

## PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH PANEN PADI DI MAGELANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

### *PRACTICE OF WILLING RICE HARVEST IN THE MAGELANG IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE*

1) **Aprilia Risma Yanti**, 2) **Khoirunisa Safitri**, 3) **Lu'lu'ul Jannah**

<sup>1,2,3</sup>Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Magelang

Jl. Mayjend Bambang Soengeng KM. 5 Mertoyudan Magelang 56172

\*Email: apriliaarisma@gmail.com, khoisafi1@gmail.com, lulukjannah@gmail.com

#### ABSTRAK

Pengupahan buruh panen padi di sebagian besar masyarakat pedesaan masih didasarkan pada kebiasaan turun temurun. Praktik ini dilakukan secara terus menerus sehingga seakan-akan menjadi kebenaran dalam praktik pengupahan dengan kondisi masyarakat yang belum memahami secara utuh aturan pengupahan menurut Islam. Keadaan tersebut sebagaimana yang terjadi pada beberapa dusun di Kabupaten Magelang. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau praktik upah buruh panen padi di beberapa dusun tersebut dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian dilakukan kepada penebas dan buruh panen padi yang mempraktikkan pengupahan pertanian padi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut dalam perspektif akad sudah terpenuhi rukun-rukunnya. Dalam perspektif pembagian, upah yang diterima buruh adalah bawon gabah dengan sistem perbandingan 13 : 1 dan 14 : 1 dari hasil panen dalam satuan kilogram. Upah tersebut tergolong ajrul misli karena banyak sedikitnya tergantung pada kecepatan buruh dalam memanen. Pengupahan dilaksanakan setiap kali ada pekerjaan menanen atau ditabung terlebih dahulu kepada penebas. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan penerimaan upah dalam hukum Islam yang harus ditunaikan segera setelah selesai bekerja atau sesuai kesepakatan. Dilihat dari kesesuaiannya terhadap hukum Islam dalam perspektif prinsip pengupahan, praktik upah tersebut sudah memenuhi unsur kelayakan dan kebajikan, hanya saja perlu diperhatikan mengenai unsur keadilan berupa transparansi pembagian upahnya dalam penimbangan.

**Kata Kunci** : Ijarah, upah, bawon, pertanian, buruh.

#### ABSTRACT

*Wages of workers harvesting rice in most rural communities are still based on hereditary habits. This practice is carried out continuously so that it seems to be the truth in the practice of wages with the condition of people who have not fully understood the wage rules according to Islam. This situation, as happened in several hamlets in Magelang Regency. This study aims to review the practice of rice harvest labor in some of these hamlets in the perspective of Islamic law. This research is a descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. The data analysis techniques are through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research was carried out to penebas and rice harvest laborers who practice rice farming. The results of the study show that the practice in the perspective of the contract has been fulfilled. In the perspective of distribution, the wages received by workers are bawon gabah with a comparison system of 13: 1 and 14: 1 from yields in kilograms. The wage is classified as ajrul misli because much depends on the speed of the worker in harvesting. Remuneration is carried out every time there is a job to plant or save beforehand to the slicer. This is in accordance with the wage receipt provisions in Islamic law which must be fulfilled immediately after work or according to agreement. Judging from its suitability for Islamic law in the perspective of the wage principle, the practice of wages has met the elements of feasibility and virtue, but it is necessary to pay attention to the element of justice in the form of transparency in the distribution of wages in weighing.*

**Keywords**: Ijarah, wages, bawon, agriculture, labor

## PENDAHULUAN

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia sehingga harus dilaksanakan secara sempurna, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan upah-mengupah. Masalah upah-mengupah selalu melekat pada kehidupan muamalah sehingga menjadi persoalan yang kompleks dan berdampak luas. Standar penghidupan para pekerja dipengaruhi oleh perolehan upah yang bahkan dampaknya bisa meluas ke negara, apabila mereka tidak mendapatkan upah yang adil dan pantas. Islam sebagai *way of life* menawarkan suatu solusi atas masalah upah dengan mengunggulkan dimensi duniawi dan ukhrowi, tanpa harus melanggar hak-hak yang seharusnya diterima para pelaku (Rahman 1995).

Hukum Islam mengenal akad *ijarah*, yaitu akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi (Sabiq 2004) dan dapat diartikan sebagai sewa-menyewa dalam bentuk barang atau upah-mengupah dalam bentuk tenaga/jasa. Besaran upah (*ujrah*) yang diberikan kepada pekerja harus diketahui dengan jelas sehingga tidak merugikan pihak manapun dan memenuhi prinsip pengupahan dalam Islam. Lebih lanjut, Ridwan (2013) dalam studinya mengenai standar upah pekerja menurut sistem ekonomi Islam menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar konsep upah dalam Islam harus adil dan layak.

Upah pada umumnya memiliki berbagai macam bentuk yang mencakup semua sektor baik yang memiliki payung hukum positif maupun berdasarkan adat, termasuk di dalamnya sektor pertanian. Banyak praktik pengupahan pada di sektor pertanian khususnya masyarakat perdesaan, salah satunya dipraktikkan pada beberapa dusun di kabupaten Magelang yang 33,95%nya masih berupa lahan pertanian BPS (2013) yaitu upah *bawon*. Istilah *bawon* diambil dari bahasa Jawa yang berarti upah yang diberikan kepada buruh pemanen padi berupa *gabah*, yaitu bulir padi yang sudah dirontokkan (Depdikbud, 1997).

Pengupahan *bawon* dilaksanakan secara turun temurun dan tidak dapat dilepaskan dari sejarah budaya Jawa yang masih kental dengan nilai-nilai luhur dan identik dengan budaya tradisional. Fakta di lapangan bahwa masyarakat di Magelang yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai buruh tani dan beberapa penebas melaksanakan pengupahan *bawon* secara terus-menerus sehingga seakan-akan praktik tersebut sudah menjadi kebenaran dan dianggap biasa dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Harsono (2014) dalam penelitiannya tentang tradisi upah bebasan dan borongan buruh tani di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Acuan dalam pembagian upah sesuai kebiasaan yang ada, yakni didasarkan pada perbandingan hasil panen padi yang diperoleh setiap buruh. Akan tetapi, praktik tersebut nyatanya memunculkan ketidakpastian jumlah upah yang akan diperoleh buruh panen padi di awal akad karena sangat tergantung dengan produktivitas, luas sawah dan musim panen.

Observasi awal kepada salah satu pelaku pertanian di dusun Tapen menguatkan bahwa masih terdapat banyak buruh panen padi menggantungkan penghasilan dari upah tersebut. Sehingga praktik ini terus melekat dalam kegiatan muamalah dengan kondisi masyarakat yang belum memahami kesesuaian praktik pengupahan dengan aturan hukum Islamnya. Berdasarkan pemaparan mengenai keunikan dan kondisi tersebut, maka penting untuk diketahui bagaimana posisi praktik upah buruh panen padi di Kabupaten Magelang, apalagi jika dilihat dari sisi pemenuhan ketentuan pengupahan sesuai hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik upah buruh panen padi di beberapa dusun di Kabupaten Magelang menurut hukum Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khazanah dan penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang muamalah, khususnya yang berkaitan dengan praktik pengupahan dan diharapkan dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan akad dan praktik pengupahan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peranannya untuk membantu mengupayakan pengupahan buruh panen padi di Kabupaten Magelang agar sesuai dengan hukum Islam.

### **Tinjauan Pustaka**

Siswadi (2014) dalam penelitiannya tentang pemberian upah yang benar dalam Islam upaya pemerataan ekonomi umat dan keadilan menemukan bahwa upah dan gaji dihitung berdasarkan prestasi kerja, lama kerja, senioritas dan kebutuhan. Upah dalam Islam sangat besar kaitannya dengan konsep moral, tidak hanya menyangkut materi tetapi menembus batas kehidupan, yakni berdimensi ukhrowi.

Ridwan (2013) dalam studinya mengenai standar upah pekerja menurut sistem ekonomi Islam menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar konsep upah dalam sistem ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Islam. Konsep upah dalam Islam harus adil dan layak. Apabila upah yang diterima para pekerja tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari, maka Islam mengategorikan pekerja dalam *ashnaf* yang berhak menerima zakat.

Priyadi (2015) dalam penelitiannya tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah, studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian dan hukum Islam dalam kerjasama pertanian.

Harsono (2014) dalam penelitiannya tentang tradisi upah bebasan dan borongan buruh tani di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang analisis hukum Islam. Tradisi upah tersebut adalah sah dalam analisis hukum Islam karena rukun dan syaratnya terpenuhi. Praktik pengupahan tersebut tidak menyalahi kaidah hukum Islam.

### **Landasan Teori**

Pengupahan dalam Islam termasuk dalam pembahasan *ijarah*. Secara etimologi, *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh*/penggantian, maka dari itu *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru*/upah. Secara terminologi, *al-ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Akad *ijarah* mengharuskan penggunaan manfaat dan bukan barang itu sendiri. Suatu manfaat dapat berupa manfaat atas barang, karya, maupun kerja (Sabiq, 2006).

Dasar hukum *ijarah* terdapat dalam Alquran dan sunnah diantaranya Q.S. at-Thaalaq: 6 yang artinya “Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka” (Depag, 2010). Ayat kedua yaitu terdapat dalam Q.S. Al-Qashash: 26 yang artinya “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Wahai ayahku, jadikanlah ia sebagai orang yang berkerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya” (Depag, 2010). Selanjutnya, dalam H.R. Bukhari dan Muslim dijelaskan pula bahwa Nabi memberikan upah kepada ahli bekam atas pekerjaan yang telah dilakukan si tukang bekam (Al-Bukhari, 2004).

*Ijarah* ada dua macam yaitu *ijarah* atas manfaat (*ijarah ala al manfa'ah*) yang disebut sewamenyewa dan oyek akadnya adalah manfaat dari suatu benda serta *ijarah* atas pekerjaan (*ijarah ala al a'mal*) yang disebut upah-mengupah, Adapun obyek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang (Muslich, 2010).

Rukun *ijarah* adalah *mu'jir* (orang yang memberi upah), *musta'jir* (orang yang menerima upah), *ujrah* (imbalan) yang harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak dan *shighat ijab* qabul upah-mengupah (Suhendi, 2014). *Sighat* terbagi menjadi 4 yaitu *sighat* lisan, tulisan, isyarat, dan perbuatan (Basyir, 2004).

Syarat-syarat yang berkaitan dengan upah antara lain upah harus berupa *maal mutaqaawwim* yang diketahui. Upah yang jelas dapat menghindarkan dari perselisihan para pihak. adapun penentuan upah boleh didasarkan kepada *'urf* atau kebiasaan sebagaimana kaidah *العادة محكمة* (kebiasaan dapat dijadikan hukum). Hanafiah berpendapat bahwa upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud alaih*. Menurut Syafi'iyah, kondisi ini tidak termasuk syarat upah (Muslich, 2010).

Upah dapat digolongkan menjadi dua (Huda, 2009), pertama, *ajrul musamma* yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi disertai adanya kerelaan atau diterima oleh kedua belah pihak. kedua, *ajrul misli* yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya dan kondisi pekerjaannya

Menetapkan upah memang bukan perkara yang mudah. Banyak teori yang diberikan oleh beberapa ahli ekonomi. Sebagian menyatakan bahwa upah ditetapkan berdasarkan tingkat kebutuhan hidup, namun sebagian yang lain berpendapat bahwa upah ditetapkan berdasarkan ketentuan produktivitas marginal. Perbedaan pendapat tersebut dapat ditengahi dengan ditawarkannya suatu penyelesaian tentang persoalan upah, yaitu upah menurut Islam (Rahman, 1995).

Acuan pedoman dalam menentukan upah secara Islami yaitu pengupahan berdasarkan hasil, tidak melihat sisi gender tapi berdasarkan apa yang dikerjakannya, semakin cepat waktunya semakin baik, pekerjaan sama dengan hasil yang sama dibayar dengan bayaran yang sama (proporsional), dan besaran upah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup sesuai ukuran pada umumnya di masyarakat (FirmanSyah dan Fauzy 2016).

Upah berhak diterima dengan syarat pekerjaan telah selesai sebagaimana sabda nabi yang memrintahkan untuk memberikan upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. Apabila *ijarah* dalam bentuk barang, maka syaratnya adalah mendapat manfaat dan ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat, adanya kesepakatan dalam pembayaran juga penting dalam hal mempercepat pembayaran sewa atau kompensasi (Sabiq 2004).

Ada tiga prinsip tentang pengupahan Islami sebagaimana dikemukakan oleh Basyir yaitu keadilan yang bermakna proporsional, transparan dan jelas; kelayakan yang berarti cukup pangan, papan, dan sandang; dan kebajikan yang dapat diartikan sebagai asas kerohanian dan mampu menggugah hati nurani pemberi kerja agar mau menghargai jasa pekerja yang berkontribusi untuk mendapatkan harta yang lebih (FirmanSyah dan Fauzy 2016).

## METODE

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Data-data yang diperoleh selama meneliti praktik upah buruh panen padi di Magelang tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka, akan tetapi dianalisis dengan teknik tertentu berupa pemaparan mengenai situasi di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap masalah yang diteliti.

Data dalam penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder. Peneliti sebagai instrumen kunci berperan besar dalam proses pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan menggunakan pedoman observasi dimulai dari proses memanen padi, merontokkan padi menggunakan mesin *resher*, menimbang *gabah* hingga menghitung upah *bawon* yang diterima buruh panen padi kemudian mencatatnya.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam untuk memperoleh data atau informasi sebanyak-banyaknya berdasarkan pedoman wawancara. Pihak-pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah penebas padi skala besar, dan buruh panen padi pada beberapa dusun di Kabupaten Magelang serta ketua GAPOKTAN. Metode pelengkap berupa dokumentasi dengan memanfaatkan perolehan informasi yang relevan dengan penelitian baik melalui buku teks, jurnal ilmiah, artikel, data statistik, koran, rekaman dan lain lain sehingga hasil penelitian diharapkan akan lebih kredibel.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap, antara lain reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Afrizal 2016). Data-data yang terkumpul dalam penelitian ini direduksi menjadi 3 perspektif yaitu akad, teknis pembagian dan prinsip pengupahan. Data yang disajikan adalah praktik akad, pembagian, dan prinsip upah buruh panen padi. Kesimpulan diambil dari kesesuaian antara praktik upah dengan teori hukum Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


Dusun Tapen, Pagerjurang Barat, Pagerjurang Timur, dan Tanggulangin secara administrasi berada di wilayah Kabupaten Magelang. Luas lahan di dusun tersebut dan dusun lain pada satu desa

mencapai 214 Ha, 62% diantaranya berupa lahan sawah. Secara geografis, dusun-dusun tersebut di Kabupaten Magelang terletak pada dataran rendah dengan tanahnya yang sangat subur dan sangat cocok untuk lahan pertanian khususnya padi dan palawija, perikanan, peternakan, dan perkebunan karena ketersediaan air yang cukup melalui saluran irigasi semi teknis dan talud semi permanen.

Mata pencaharian masyarakat didominasi oleh sektor pertanian, yaitu 397 orang tani dan 554 buruh tani. Adapun sisanya berprofesi sebagai pengusaha, buruh industri, buruh bangunan, pedagang, transportasi, PNS/TNI/POLRI, pensiunan, dan lain-lain.

Praktik pengupahan buruh yang bekerja memanen padi pada dusun di Kabupaten Magelang dilakukan secara turun-temurun sehingga menurut penuturan informan, awal mula kemunculan praktik ini tidak diketahui secara pasti oleh masyarakat. Upah yang diperoleh berupa *gabah* yang lazim dinamakan *bawon* sebagaimana informasi dari ketua GAPOKTAN, merupakan akronim dari “*dibagi mawon*” (*dibagi saja*), meskipun sejauh ini belum ada literatur yang membahas akronim tersebut.

Praktik pengupahan *bawon* di Kabupaten Magelang dilakukan antara buruh yang bekerja memanen padi kepada penebas. Praktik yang memiliki nama lain yaitu *mugut* ini dijelaskan sebagaimana skema berikut ini :



Penebas sebagai pihak I (poin 1) menawarkan pekerjaan kepada buruh untuk memanen padi. Buruh panen padi menerima tawaran untuk memanen padi menggunakan tenaganya (poin 2). Penebas wajib memberikan upah *bawondengan* perbandingan 13:1 atau 14:1 (poin 3).

Berdasarkan wawancara dan observasi kepada penebas, kebiasaan yang dipraktikkan pada pemanenan padi dilaksanakan dalam satu hari. Pemanenan dilanjutkan hari berikutnya jika tidak selesai pada hari tersebut, tergantung luas atau sempitnya sawah yang dipanen. Padi yang sudah dipanen kemudian diangkut ke gudang untuk keesokan paginya dirontokkan menggunakan mesin *resher*, diayak, *ditepleki*, kemudian ditimbang.

Berdasarkan wawancara dengan para buruh, kendala yang dihadapi dalam praktik ini adalah ketika proses memanen padi akses menuju jalan raya tempat mengangkut padi jauh dari sawah, sawahnya *jeblok* (becek/berlumpur), resiko terkena sabit dan menginjak cangkang keong.

## Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dijelaskan dalam 3 perspektif sebagaimana tabel sebagai berikut :

### a. Praktik Upah Buruh Panen Padi dalam Perspektif Akad

Tabel 1. Praktik Upah Buruh Panen Padi dalam Perspektif Akad

| Praktik Pengupahan Buruh Panen Padi di Kabupaten Magelang   | Hukum Islam   |
|---|---|
| Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, proses terjadinya akad dalam praktik pengupahan buruh panen padi di dusun Tapen, Pagerjurang Barat, Pagerjurang Timur, dan Tanggulangin yaitu apabila penebas mengajak buruh untuk bekerja dengannya. Penebas hanya tinggal mengabari bahwa akan ada | Upah mengupah buruh panen padi menurut hukum Islam termasuk dalam pembahasann <i>fikih muamalah</i> , yaitu <i>ijarah ala a'mal</i> ( <i>ijarah</i> atas pekerjaan). Praktik upah buruh panen padi dalam perspektif akad sudah memenuhi rukun pengupahan yaitu para penebas dan buruh sebagai subjek, tenaga buruh adalah manfaat, upah <i>bawon</i> sebagai imbalan ( <i>ujrah</i> ), dan <i>sighat</i> . Informan |



|   |   |
|---|---|
| <p>pekerjaan memanen padi dengan kerja borongan. Jangka waktu akad dilaksanakan setiap ada panen padi. Pembagian upah yang lumrah berupa <i>gabah</i> berdasarkan perbandingan, meskipun tidak dibicarakan secara langsung di awal karena praktik tersebut sudah dipahami oleh para buruh pemanen padi.</p> | <p>mengatakan bahwa akad pengupahan <i>bawon</i> dimulai dengan kesepakatan sesuai kebiasaan yang dilakukan secara lisan. Berdasarkan hukum Islam, akad secara lisan termasuk salah satu bentuk <i>sighat ijab qabul</i> yang dibenarkan (Basyir, 2004), meskipun beresiko menimbulkan konflik di kemudian hari karena tidak ada bukti tertulis. Pada praktiknya jarang timbul permasalahan di desa tersebut karena saling percaya.</p> |
|---|---|

Sumber : data primer diolah

#### a. Praktik Upah Buruh Panen Padi dalam Perspektif Teknis Pembagian

Tabel 2. Praktik Upah Buruh Panen Padi dalam Perspektif Teknis Pembagian

| Praktik Pengupahan Buruh Panen Padi di Kabupaten Magelang  | Hukum Islam   |
|--|---|
| <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, buruh akan menerima upah <i>bawon</i> berupa <i>gabah</i> basah (belum dikeringkan) dengan perbandingan 13 : 1 atau 14 : 1 apabila biaya perontokan dibebankan kepada buruh. Artinya, setiap 13, atau 14 kilogram <i>gabah</i> basah yang dipanen setiap buruh, maka perolehan <i>bawon</i>nya adalah 1 kilogram. Informan mengemukakan bahwa upah <i>bawon</i> dapat langsung diminta dalam sekali panen atau ditabung terlebih dahulu apabila <i>bawon</i> yang didapat sekali panen masih sedikit. <i>Gabah</i> yang didapat juga bisa dimintakan berupa uang yang dihargai dengan harga gabah IR64 Rp 4000 – Rp 4500, menthik wangi Rp 6000 – Rp 6500 dan lainnya.</p> | <p>Upah yang diterima oleh buruh panen padi dilaksanakan secara turun-temurun dan berdasarkan kebiasaan. Di dalam hukum Islam, kebiasaan yang dilaksanakan masyarakat karena dipandang baik dalam perkataan dan perbuatan dikenal dengan istilah <i>urf</i> (Ahmad dan Sohari 2015). Adapun '<i>urf</i> yang berlaku dapat diterima sebagai sumber hukum tidak boleh bertentangan dengan syara'. Pengupahan <i>bawon</i> didasarkan pada sistem perbandingan yang diketahui melalui timbangan, sehingga sudah sesuai dalam Islam. Selain itu, Islam mensyaratkan upah diberikan ketika pekerjaan telah selesai, sebagaimana yang dilakukan para pelaku akad setiap kali selesai memanen. Kedua, ada kesepakatan upah diminta langsung atau ditangguhkan dalam bentuk tabungan <i>gabah</i>, hal ini sesuai dengan ketentuan untuk mempercepat pembayaran upah atau berdasarkan kesepakatan.</p> |

Sumber : data primer diolah

#### b. Praktik Upah Buruh Panen Padi dalam Perspektif Prinsip Pengupahan

Tiga belas informan penelitian mengemukakan praktik yang dilakukan apabila dikaitkan dengan prinsip Islam yang seharusnya dipenuhi berkaitan dengan pengupahan yaitu keadilan dan kelayakan, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3. Praktik Upah Buruh Panen Padi dalam Perspektif Teknis Pembagian

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <p>Prinsip Keadilan</p> | <p>1) Proporsional<br/>                 Praktik pengupahan di Kabupaten Magelang menggunakan kerja borongan, artinya sekali ada pekerjaan memanen padi dikerjakan oleh beberapa buruh, sehingga memenuhi unsur proporsional. Upah yang diterima buruh yang didasarkan sistem perbandingan. Hal ini sesuai dengan hukum Islam karena termasuk dalam <i>ajrul misli</i>, yaitu sepadan dengan hasil kerjanya dan telah diterima sebagai kebiasaan yang tidak menyalahi syara'.</p> <p>2) Transparan dan Jelas<br/>                 Penebas dan petani pemilik berusaha untuk memenuhi hak-hak buruh tepat waktu dengan upah langsung sebagaimana dijelaskan oleh enam informan (75%), meskipun dua buruh lain (25%) menghendaki upah <i>bawon</i> ditabung terlebih dahulu hingga</p> |
|-------------------------|---|

|                   |   |
|-------------------|---|
|                   | terkumpul. Berkaitan dengan jumlah upah, dua informan (25%) mengatakan proses penimbangan tidak transparan sehingga buruh merasa upah yang diperoleh lebih sedikit dari perkiraan. Dari sisi inilah harus diperhatikan kesesuaiannya dengan hukum Islam.  |
| Prinsip Kelayakan | Upah yang layak didasarkan pada tiga aspek yaitu cukup pangan, sandang dan papan. Delapan buruh (100%) mengatakan bahwa banyak sedikit upah yang diperoleh harus dicukupkan untuk kebutuhan sehari-hari. Selama penelitian berlangsung, upah yang lebih sering diminta oleh buruh adalah <i>bawon gabah</i> karena tidak mudah habis, dapat disimpan maupun diolah lagi untuk dijual, serta dapat dikonsumsi sendiri dalam bentuk beras. Berdasarkan wawancara, maka prinsip kelayakan dalam praktik pengupahan buruh panen padi menggunakan <i>bawon</i> dikatakan layak dari sisi pemenuhan pangan dan sandang dari profesi mereka sebagai buruh. |
| Prinsip Kebajikan | Maksud dari prinsip ini berarti jasa buruh dapat mendatangkan keuntungan. Dua informan (25%) yang bekerja kepada salah satu penebas secara berkala diajak wisata sebagai bentuk apresiasi beliau atas kepercayaan para buruh untuk bekerja dengannya dan 2 informan lain (25%) mendapatkan bonus dalam bentuk uang sebesar Rp 10.000 ketika memanen padi pada musim <i>gabuk</i> . Praktik muamalah ini sudah mereka anggap sebagai bagian dari gotong royong dan tolong menolong.  |

## KESIMPULAN

Praktik upah mengupah buruh panen padi di dusun Topen, Pagerjuran Barat, Pegerjuran Timur, dan Tanggulangin termasuk dalam pembahasan fikih muamalah, yaitu ijarah ala al a'mal (ijarah atas pekerjaan). Praktik tersebut dibenarkan dan dapat disimpulkan lebih banyak kesesuaiannya daripada yang tidak sesuai. Hal-hal yang sudah sesuai adalah dari segi terpenuhinya akad, teknis pembagian yang telah ada kesepakatan, proporsional sesuai ajrul misli, kelayakan karena telah memenuhi kebutuhan minimum karena apresiasi dari penebas. Hanya saja, perlu diperhatikan dan berhati-hati dalam penimbangan supaya tidak ada yang terzalimi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ahmad S dan Sohari. 2015. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Al-Bukhari. 2004. *Sahih Al-Bukhari, Juz II*. Bandung: Pustaka Setia.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2004. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- BPS, Magelang. 2013. "Hasil Sensus Pertanian 2013 (Angka Tetap)." 2013. <https://magelangkab.bps.go.id>.
- Depag. 2010. *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Depdikbud. 1997. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- FirmanSyah, Rachmad, and Moh. Qudzy Fauzy. 2016. "Sisitem Upah Minimum Kabupaten Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo)." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 4 (6):34-48.
- Harsono, X Soni. 2014. "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Upah Bebasan Dan Borongan Buruh Tani Di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Huda, Nurul. 2009. *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana.

- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Priyadi, Unggul, and Jannah Ash Shidiqie. 2015. "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi Di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta." *Millah* 15 (101–115).
- Rahman, Ahmad. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Ridwan, Murtadho. 2013. "Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam." *Jurnal Equilibrium* 1 (2):241–57.
- Sabiq, Sayyid terj. Nor Hasanuddin dkk. 2004. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Siswadi. 2014. "Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat Dan Keadilan." *Jurnal Ummul Qura* IV (2):105–16.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.